

Analisis Persepsi Pengguna Terhadap Implementasi Sistem Coretax: Studi Kualitatif pada KPP Madya Dua Kota Bandung

Indonesian Journal of
Auditing and
Accounting (IJAA)
2026, Vol 3 (2) 1-15
e-ISSN: 3032-6273
www.jurnal.iapi.or.id

Resti Dayusman^{1*} dan Wedi Rusmawan Kusumah²

^{1,2} Fakultas Pascasarjana, Universitas Widyatama, Kota Bandung, 40125

*resti.dayusman@widyatama.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pengguna terhadap implementasi sistem Coretax dari berbagai sudut pandang pengguna. Coretax merupakan sebuah sistem administrasi perpajakan yang dirancang untuk memodernisasi dan mempercepat proses administrasi perpajakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan subjek penelitian yaitu pegawai pajak, wajib pajak dan konsultan pajak yang terdaftar di KPP Madya Dua Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem Coretax memberikan kebermanfaatan dan kemudahan yang dirasakan oleh pengguna sehingga pengguna optimis dengan potensinya di masa depan dalam mempermudah administrasi perpajakan dan meningkatkan efektivitas kepatuhan pajak. Selain daripada itu, masih terdapat tantangan dan hambatan yang dirasakan pengguna. Namun dengan segala upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, maka sistem Coretax ini akan berjalan dengan lebih efektif, efisien dan lebih banyak memberikan kebermanfaatan. Sehingga, apa yang menjadi tujuan dari reformasi sistem administrasi perpajakan dapat tercapai.

Keywords: Coretax; persepsi pengguna; administrasi perpajakan; reformasi perpajakan; kepatuhan pajak.

Pendahuluan

Pada 25 September 2015, bertepatan dengan sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, 190 negara anggota PBB sepakat untuk mengadopsi SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs diadopsi sebagai agenda global dan komitmen yang perlu dilaksanakan secara bersama untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. SDGs berisi 17 tujuan dan salah satu tujuannya tercantum dalam tujuan ke-8 SDGs yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Dimetheo et al., 2023). Sejalan dengan tema yang diusung RAPBN 2025: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang disusun dengan mempertimbangkan faktor perekonomian global dengan pokok kebijakan salah satunya yaitu meningkatkan pendapatan negara melalui perpajakan (Pradipta, 2024).

Pajak pada dasarnya memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran perekonomian negara, terutama untuk Indonesia. Begitu banyak lembaga yang dibiayai melalui pajak, tanpa kontribusi dari masyarakat, mustahil negara bisa mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan (Indryani & Setyawan, 2024). Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu *budgetair* yang berfungsi sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pemerintahan dan *regulered* yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengontrol perekonomian guna mencapai stabilitas ekonomi dan distribusi pendapatan (Indryani & Setyawan, 2024). Sebagai redistribusi pendapatan, pajak memiliki fungsi sebagai modal dalam menciptakan peluang kerja baru yang akan secara positif membantu meningkatkan pendapatan masyarakat (Triyanto et al., 2024).

Tabel 1. Rasio Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

Tahun	Rasio Penerimaan Pajak	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh
2018	92,23%	71,10%
2019	84,48%	73,06%
2020	89,43%	77,63%
2021	103,99%	84,07%
2022	115,61%	86,80%
2023	102,73%	86,97%

Sumber: Diolah Peneliti

Dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun terakhir periode 2018-2023 penerimaan dari sektor perpajakan nilainya lebih dari 80% bahkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir selalu melebihi dari yang ditargetkan. Sedangkan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan walaupun belum bisa mencapai 100% tingkat kepatuhannya.

Untuk tujuan meningkatkan pendapatan pajak, sistem administrasi pajak dimodernisasi dari waktu ke waktu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa sistem administrasi perpajakan yang pernah dibuat oleh DJP diantaranya SISMIOP (Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak), SIG (Sistem Informasi Geografis), SIP (Sistem Informasi Perpajakan), SAPT (Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu), SIMPP (Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak), dan SIPMOD (Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi). Semua aplikasi ini pada akhirnya digabungkan menjadi SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) dan ditingkatkan dengan aplikasi DJP *online* tambahan, seperti e-spt PPh 21 dan e-faktur. Hingga saat ini, DJP masih terus memodernisasi sistem guna meningkatkan pendapatan dan kepatuhan wajib pajak melalui sistem administrasi yang lebih mudah. Sistem administrasi pajak yang saat ini diterapkan adalah *Core Tax Administration System* (Butarbutar et al., 2024).

Core Tax Administration System (CTAS) adalah sebuah *platform* digital yang dikembangkan untuk menyatukan berbagai proses administrasi perpajakan dalam satu sistem yang terintegrasi. Sistem ini merupakan bagian dari inisiatif Proyek Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Pengembangan sistem ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem perpajakan nasional dan memastikan penerimaan pajak dapat lebih optimal (Wala & Tesalonika, 2024).

Penerapan sistem perpajakan yang terintegrasi bertujuan untuk memproses dan menyimpan data wajib pajak dalam satu database terpadu, tanpa membedakan latar belakang demografis atau lokasi geografis mereka. Pendekatan ini sejalan dengan praktik di banyak negara yang telah mengadopsi sistem perpajakan digital guna menyederhanakan proses administrasi sekaligus memperluas akses bagi para wajib pajak. Menurut OECD (2020), digitalisasi dalam sistem perpajakan melalui integrasi data dan pelaporan mandiri dapat mengurangi celah terjadinya penghindaran pajak dan meningkatkan transparansi dalam proses pemungutan pajak. Selain itu, sistem yang terintegrasi juga dinilai mampu memperbaiki efisiensi serta ketepatan pelaporan, yang pada gilirannya membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah (Triyanto et al., 2024).

Sejumlah negara telah sukses menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi yang terbukti membawa dampak positif, khususnya dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak serta mendorong kenaikan penerimaan negara. Beberapa contoh keberhasilannya dapat dilihat di Malaysia melalui *platform Mytax*, di Singapura dengan sistem yang dikelola oleh *Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)*, serta di Australia melalui layanan dari *Australian Taxation Office (ATO)* (Korat & Munandar, 2025).

Di Indonesia, *Core Tax Administration System* (CTAS) mulai resmi digunakan pada 1 Januari 2025. Sebelum peluncuran tersebut, sistem ini telah melewati dua tahap uji coba. Uji coba pertama dilaksanakan pada 29 November 2024 dalam bentuk *Operational Acceptance Test (OAT)* yang berlangsung di dua kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan berhasil dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Uji coba kedua dimulai pada 16 Desember 2024, mencakup seluruh kantor wilayah DJP di Indonesia. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan kesiapan sistem secara menyeluruh sekaligus memberikan waktu bagi Wajib pajak dan pegawai DJP agar dapat menyesuaikan diri dengan *platform* digital yang baru (Saputra, 2024).

Dalam pelaksanaannya, implementasi *Core Tax* menghadapi sejumlah tantangan nyata. Selama bulan pertama penerapan, sistem ini mengalami berbagai gangguan teknis yang memengaruhi kelancaran proses pelaporan pajak. Beberapa kendala yang muncul antara lain beban server yang berlebihan, gangguan integrasi dengan aplikasi pendukung seperti e-faktur dan e-bupot, serta ketidakstabilan antarmuka pengguna. Masalah-masalah tersebut menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan data dan memicu banyak keluhan dari Wajib Pajak. Untuk merespon situasi tersebut, pemerintah memutuskan untuk sementara mengaktifkan kembali sistem lama, yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), demi menjamin kelancaran proses pelaporan. Namun, langkah ini justru menimbulkan dualisme sistem yang membingungkan Wajib pajak. Misalnya, pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan untuk tahun pajak

2024 masih menggunakan sistem *e-filling* lama, sementara sebagian elemen PPN sudah mulai berpindah ke *platform Core Tax*. Kendala lain juga dirasakan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), di mana infrastruktur digital yang terbatas menjadi hambatan utama dalam penerapan sistem perpajakan digital. Kesenjangan akses internet antar wilayah barat dan timur di Indonesia masih cukup besar. Selain itu, banyak Wajib Pajak menilai bahwa sosialisasi serta kesiapan infrastruktur dan dukungan teknis belum memadai, sehingga menyulitkan adaptasi terhadap sistem baru ini (Kompasiana, 2025).

Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi *Core Tax* juga tercermin dalam temuan beberapa penelitian. Dalam studi yang dilakukan oleh (Korat & Munandar, 2025), disebutkan bahwa hambatan utama meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi di Indonesia, rendahnya literasi digital, minimnya sosialisasi, serta isu keamanan dan perlindungan data pribadi Wajib Pajak. Mengingat data perpajakan bersifat sangat sensitif, potensi kebocoran atau penyalahgunaan data menjadi perhatian serius dalam penerapan sistem digital ini. Sementara itu, menurut (Dimetheo et al., 2023) tantangan lain dalam penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) di Indonesia meliputi ketidakpastian integrasi proses bisnis secara menyeluruh, lambatnya respons situs web saat terjadi lonjakan pengguna, serta kurangnya kontrol sistem dan kesiapan menghadapi kejahatan *cyber*, yang meningkatkan risiko kebocoran data. Selain itu, sistem *Core Tax* dinilai belum mampu menjangkau seluruh Wajib Pajak secara merata, terutama di daerah yang infrastruktur digitalnya masih tertinggal.

Berdasarkan uraian sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: 1) bagaimana persepsi pengguna terhadap penerapan sistem *Core Tax* serta mengenai efektivitas dan manfaat *Core Tax*?; 2) kendala apa saja yang dihadapi pengguna dalam menggunakan sistem ini?, dan 3) faktor-faktor apa yang memengaruhi tingkat kepercayaan dan kepuasan pengguna terhadap sistem *Core Tax*?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menggali persepsi pengguna terhadap penerapan sistem *Core Tax* serta efektivitas dan manfaat *Core Tax*, 2) mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penggunaan sistem tersebut, dan 3) mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem ini.

Studi ini memberikan kontribusi baru melalui pendekatan kualitatif untuk memahami pengalaman dan persepsi pengguna secara mendalam, khususnya di tingkat KPP Madya Dua Kota Bandung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang digitalisasi layanan publik di Indonesia, khususnya dalam sektor perpajakan, dari sudut pandang penerimaan serta pengalaman pengguna langsung. Selain itu, hasil studi ini juga diharapkan menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan kebijakan pelayanan pajak berbasis teknologi di masa mendatang.

Studi Pustaka

Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan merupakan suatu proses yang dijalankan oleh pemerintah untuk melakukan perubahan menyeluruh terhadap sistem perpajakan. Perubahan ini mencakup penataan ulang administrasi, penyempurnaan regulasi, serta perluasan basis

pajak yang semuanya disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang sedang berkembang (Rahmawati & Nurcahyani, 2025).

Beberapa faktor utama yang mendorong dilakukannya reformasi administrasi perpajakan saat ini yaitu diantaranya: 1) rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yang menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan negara, 2) kebutuhan untuk terus meningkatkan penerimaan pajak setiap tahun guna mendukung pembiayaan pembangunan, 3) keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak, sehingga menyulitkan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif, 4) pesatnya perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi yang menuntut penyesuaian dalam sistem administrasi perpajakan, serta 5) kebutuhan akan regulasi yang mampu mengantisipasi dinamika transaksi perdagangan modern, termasuk lintas batas dan digital (Tofan, 2023).

Selain faktor-faktor sebelumnya, alasan lain yang mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan perubahan sistem administrasi perpajakan adalah adanya perubahan pola bisnis di masyarakat yang berlangsung sangat cepat serta tuntutan terhadap pemanfaatan teknologi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Melalui pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan ini, DJP berencana menghadirkan fitur SPT *prepopulated*, di mana data pelaporan pajak akan secara otomatis terisi dalam akun Wajib Pajak. Dengan sistem ini, Wajib Pajak cukup melakukan pengecekan dan verifikasi data, tanpa perlu lagi mengisi seluruh informasi secara manual dari awal (Butarbutar et al., 2024).

Sementara menurut (Rahmawati & Nurcahyani, 2025), terdapat sejumlah faktor internal dan eksternal yang mendorong otoritas pajak melakukan pembaharuan terhadap sistem inti administrasi perpajakan. Beberapa di antaranya meliputi: 1) belum terintegrasinya sistem yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sehingga menghambat efisiensi dan koordinasi antarproses, 2) teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang digunakan sudah tergolong usang dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan saat ini, serta 3) kebutuhan akan sistem yang dapat memfasilitasi pertukaran data dan informasi secara lebih cepat, aman dan terstandar guna mendukung pengawasan dan kerja sama perpajakan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau *Core Tax Administration System* (CTAS) merupakan bagian dari agenda besar reformasi perpajakan yang berfokus pada modernisasi teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Upaya ini merujuk pada Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, yang menjadi landasan kebijakan pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien (Rahmi et al., 2023). Reformasi ini mencakup lima komponen utama, yaitu: organisasi, sumber daya manusia, regulasi atau peraturan perundang-undangan, proses bisnis dan teknologi informasi serta basis data. Kelima unsur ini menjadi pilar utama dalam mewujudkan transformasi sistem administrasi perpajakan. Ke depan, pembaruan ini akan terus dijalankan secara bertahap oleh Direktorat Jenderal pajak (DJP) bersama dengan instansi terkait lainnya untuk mendukung modernisasi layanan perpajakan di Indonesia (Butarbutar et al., 2024).

Tujuan utama dari reformasi sistem administrasi perpajakan adalah untuk mengatasi permasalahan dalam sistem yang saat ini masih berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Melalui penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS), seluruh proses bisnis inti dalam administrasi perpajakan dapat terhubung dalam satu sistem terpadu (Korat & Munandar, 2025).

Core Tax Administration System (CTAS)

Core Tax merupakan sistem teknologi informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan administrasi perpajakan secara digital dan terintegrasi. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memodernisasi dan mempercepat proses administrasi pajak melalui otomatisasi berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak. Dengan adanya *Core Tax*, Wajib Pajak dapat menjalankan seluruh proses perpajakan secara *online*, yang pada gilirannya memungkinkan pengawasan dan pemantauan yang lebih efektif oleh otoritas pajak. Sistem ini juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Melalui integrasi sistem yang menyeluruh, *Core Tax* berperan dalam meminimalisasi kesalahan manusia, baik dalam perhitungan maupun pelaporan pajak, serta mempercepat pemrosesan data perpajakan secara keseluruhan (Al Maliki, 2025).

PSIAP atau CTAS merupakan proses perancangan ulang (*redesign*) dan rekayasa ulang (*reengineering*) terhadap proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi berbasis *Commercial Off The Shelf* (COTS). Sistem ini juga disertai dengan perbaikan menyeluruh terhadap basis data perpajakan, sehingga diharapkan menghasilkan sistem yang mudah digunakan, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti dalam mendukung layanan, pengawasan, serta penegakan hukum di bidang perpajakan. Pembaruan ini mendesak untuk segera dilakukan, mengingat keterbatasan sistem inti DJP saat ini yang belum mampu mengakomodasi seluruh proses bisnis, terbatas dalam menangani beban akses dan pengolahan data yang semakin meningkat, serta belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan teknologi digital yang terus berubah secara dinamis (Rahmi et al., 2023).

Core Tax System berfungsi sebagai *platform* utama yang dirancang untuk mempermudah proses administrasi perpajakan, baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak. Sistem ini memiliki sejumlah fungsi penting, antara lain: pengumpulan pajak, penyusunan dan pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, serta pembayaran pajak melalui saluran digital yang terintegrasi. Melalui *Core Tax*, Wajib Pajak juga memperoleh akses langsung untuk memantau status pengajuan SPT mereka secara *real-time*, serta mendapatkan informasi terkini terkait kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Di sisi lain, sistem ini mendukung pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian pajak, dengan menyediakan data dan laporan yang lebih akurat, terstruktur, dan mudah diakses (Al Maliki, 2025).

Menurut (Rahmi et al., 2023) tujuan dari pelaksanaan Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau *Core Tax Administration System* (CTAS) mencakup beberapa aspek strategis. Pertama, untuk mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel melalui penerapan proses bisnis yang lebih efektif. Kedua, guna membangun sinergi yang optimal antar lembaga yang terlibat dalam sistem perpajakan.

Selanjutnya, sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, memaksimalkan penerimaan negara, serta mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Di sisi lain, sistem ini juga diharapkan membantu meringankan beban proses bisnis di lingkungan DJP, sehingga mendukung pencapaian target penerimaan pajak yang berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Walaupun implementasi *Core Tax* masih menghadapi sejumlah tantangan, implementasi *Core Tax* secara fundamental memberikan beragam manfaat bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, Wajib Pajak, serta sistem perpajakan secara keseluruhan. Sistem ini tidak hanya membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyajikan data penerimaan pajak yang transparan dan dapat diaudit, tetapi juga berperan dalam mengoptimalkan proses penagihan serta mendeteksi potensi kebocoran pajak, melalui analisis data yang lebih logis dan terstruktur. *Core Tax* juga dirancang dengan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pribadi dan data perpajakan Wajib Pajak. Selain itu, sistem ini memiliki fleksibilitas tinggi, sehingga mampu dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan atau tarif pajak yang baru. Dengan memanfaatkan teknologi modern, *Core Tax* memperkuat pondasi sistem perpajakan nasional, menjadikannya lebih relevan, efisien, dan kompetitif di tengah tantangan era digital saat ini. Adapun beberapa keunggulan utama lainnya yang ditawarkan mencakup efisiensi operasional, kemudahan akses, integrasi sistem yang menyeluruh, peningkatan transparansi, penguatan aspek keamanan data, serta dorongan terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan. Sistem ini menghadirkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan sistem perpajakan konvensional yang masih digunakan saat ini. *Core Tax* memperkenalkan pendekatan yang lebih modern dan terotomatisasi dalam pengelolaan administrasi pajak, sehingga mampu menjawab tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi dalam sistem lama (Korat & Munandar, 2025).

Selain daripada itu, menurut Rahmi et al. (2023) pembaruan sistem *Core Tax* pun membawa sejumlah manfaat strategis yang signifikan. Pertama, sistem ini berperan dalam membangun institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel, dengan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien. Kedua, implementasi *Core Tax* turut mendorong terbentuknya sinergi yang lebih optimal antar lembaga, terutama dalam hal pertukaran data dan koordinasi kebijakan perpajakan. Ketiga, sistem ini diyakini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Keempat, pembaharuan sistem administrasi pajak ini diperkirakan mampu mendorong peningkatan penerimaan negara, dengan potensi kenaikan rasio pajak (*tax ratio*) hingga sekitar 1,5%. Kelima, penerapan *Core Tax* juga memungkinkan peningkatan kualitas data, termasuk dalam hal segmentasi dan profiling Wajib Pajak, yang penting untuk perencanaan dan pengawasan. Terakhir, sistem ini membantu otoritas pajak dalam menganalisis perilaku kepatuhan Wajib Pajak, khususnya terkait dengan pengelolaan utang pajak dan proses penagihan, sehingga memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

Teori Implementasi Kebijakan (Policy Implementation Theory)

Teori implementasi kebijakan menekankan pentingnya kemampuan suatu kebijakan yang telah dirumuskan untuk dilaksanakan secara efektif di tingkat operasional atau lapangan. Dalam kerangka ini, terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan,

yaitu pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* berfokus pada peran pembuat kebijakan di tingkat atas, dengan asumsi bahwa implementasi yang berhasil dapat dicapai jika arahan yang diberikan jelas dan pengawasan dilakukan secara ketat. Sebaliknya, pendekatan *bottom-up* menyoroti peran penting pelaksana kebijakan di tingkat bawah, yang dianggap memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal yang dihadapi di lapangan. Dalam konteks implementasi kebijakan berbasis teknologi informasi, keberhasilan tidak hanya bergantung pada dukungan regulasi dari tingkat pusat, melainkan juga pada kemampuan pelaksana di tingkat bawah untuk menjembatani tantangan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, adopsi teknologi perpajakan bertujuan untuk menghadirkan kemudahan serta manfaat baru yang sebelumnya tidak tersedia dalam sistem lama, sekaligus memperkuat integrasi dan efektivitas sistem perpajakan yang dijalankan oleh DJP di Indonesia (Erstiawan, 2025).

TAM (Technology Acceptance Model)

Teori TAM (*Technology Acceptance Model*) pertama kali diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1986 sebagai kerangka teoretis untuk mengukur sejauh mana pengguna menerima atau menolak penggunaan suatu teknologi (Nafisah & Widodo, 2024). Model *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan bahwa keyakinan individu terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan suatu sistem atau teknologi merupakan faktor utama yang membentuk sikap pengguna dalam menerima dan menggunakan teknologi tersebut (Putra, Mahyuni, & Putra, 2021).

Technology Acceptance Model (TAM) bertujuan untuk memprediksi tingkat penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi, serta memberikan landasan teoretis dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi di lingkungan organisasi. Model ini menjelaskan hubungan antara keyakinan terhadap manfaat (*benefits beliefs*), kemudahan penggunaan, serta sikap dan perilaku aktual pengguna terhadap suatu sistem informasi (Santoso & Zusrony, 2020). Dalam kerangka TAM, terdapat beberapa komponen utama yang saling berkait, yaitu diantaranya kemudahan penggunaan, manfaat, sikap terhadap penggunaan teknologi, niat untuk menggunakan teknologi serta penggunaan aktual dari sistem atau teknologi tersebut. Model ini telah banyak digunakan dalam berbagai studi untuk mengevaluasi penerimaan sistem informasi dan teknologi, termasuk dalam konteks digitalisasi layanan publik seperti perpajakan (Nafisah & Widodo, 2024).

Dalam kerangka TAM, terdapat dua variabel dominan yang menjadi penentu penerimaan pengguna terhadap teknologi yaitu diantaranya persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan teknologi (*perceived ease of use*) (Putra et al., 2021). Konstruk pertama dalam model TAM adalah *Perceived Usefulness* atau persepsi kebermanfaatan, yang didefinisikan sebagai tingkat keyakinan pengguna bahwa penerapan teknologi baru akan meningkatkan kinerja pekerjaannya (Pratiwi & Sanulika, 2022). Dengan kata lain, pengguna meyakini bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat mendorong peningkatan prestasi dan efektivitas kerja mereka. Manfaat teknologi informasi ini merupakan harapan pengguna dalam membantu pelaksanaan tugas-tugasnya secara lebih efisien dan efektif. Pengukuran terhadap persepsi manfaat tersebut umumnya dilakukan dengan melihat frekuensi pemakaian teknologi serta beragam aplikasi atau fitur yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari pengguna.

Seorang individu cenderung akan menggunakan suatu sistem teknologi informasi jika ia meyakini bahwa sistem tersebut memberikan manfaat bagi dirinya. Sebaliknya, jika pengguna merasa dirugikan atau tidak memperoleh keuntungan, maka kemungkinan besar ia tidak akan menggunakan sistem tersebut. Saat pengguna merasakan manfaat atau keuntungan dari penggunaan sebuah sistem, hal ini biasanya diikuti dengan rasa kepuasan dan minat untuk terus menggunakan sistem tersebut secara berkelanjutan (Aziz et al., 2023). Selain itu, aspek perilaku dalam penerapan sistem informasi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang berperan signifikan dalam menentukan tingkat penerimaan dan penggunaan sistem oleh para pengguna (Setyowati & Respati, 2017).

Konstruk kedua dalam model TAM adalah *Perceived Ease of Use* atau persepsi kemudahan penggunaan, yang didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang meyakini bahwa penggunaan suatu sistem informasi tidak memerlukan usaha yang berat dan dapat dilakukan dengan mudah. Kemudahan penggunaan mencerminkan tingkat kepercayaan pengguna bahwa teknologi informasi tersebut mudah dipahami dan dioperasikan. Selain itu, intensitas pemakaian serta tingkat interaksi antara pengguna dengan sistem dapat menjadi indikator kemudahan penggunaan. Sistem yang sering digunakan oleh banyak pengguna mengindikasikan bahwa sistem tersebut sudah dikenal luas, mudah dioperasikan, dan relatif sederhana dalam penggunaannya (Setyowati & Respati, 2017). Konsep *perceived ease of use* menjelaskan bahwa tujuan utama penggunaan suatu teknologi adalah untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Ketika pengguna merasakan bahwa sistem tersebut mudah digunakan, hal ini akan meningkatkan tingkat kepuasan mereka. Dengan kata lain, semakin tinggi kemudahan yang dirasakan dalam penggunaan teknologi, maka semakin besar pula kepuasan yang diperoleh oleh pengguna (Aziz et al., 2023).

Kedua persepsi tersebut, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*, menjelaskan sikap (*attitude*) individu terhadap penggunaan teknologi informasi. Sikap ini kemudian memengaruhi keputusan individu untuk berniat menggunakan teknologi tersebut. Sikap dapat diartikan sebagai respon emosional atau perasaan positif maupun negatif yang dimiliki seseorang terhadap suatu perilaku yang akan dilakukannya (Putra et al., 2021).

Dalam penerapan modernisasi di lingkungan perpajakan, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi oleh wajib pajak berkaitan erat dengan teori TAM yang didalamnya terdapat persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi, hal ini dapat terlihat dari pemanfaatan teknologi informasi oleh wajib pajak berupa *Core Tax Administration System* (CTAS) untuk membantu dalam seluruh administrasi perpajakan (Nafisah & Widodo, 2024).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami persepsi pengguna terhadap pelaksanaan sistem *Core Tax* di Indonesia pada tahun 2025. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyajikan gambaran yang

komprehensif dan mendalam mengenai persepsi, pengalaman, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh pengguna *Core Tax Administration System*.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Kota Bandung. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan strategis yang mendukung relevansi dan kelayakan penelitian, mengingat KPP Madya menangani wajib pajak dengan profil yang relatif kompleks, terutama badan usaha berskala menengah dan besar. Kelompok wajib pajak ini umumnya memiliki tingkat kepatuhan dan frekuensi penggunaan sistem perpajakan digital yang cukup tinggi, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan yang kaya dan beragam mengenai pengalaman penggunaan sistem *Core Tax*.

Subjek penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria keterlibatan langsung dalam penggunaan sistem *Core Tax* di lingkungan KPP Madya Dua Kota Bandung. Melalui pendekatan kualitatif, pemilihan subjek bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam serta beragam dari berbagai sudut pandang pengguna sistem. Berikut adalah daftar subjek penelitian yang akan dilibatkan:

Tabel 2. Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah	Peran/Posisi	Alasan Pemilihan
1	Wajib Pajak Badan	3	Staff Pajak / Keuangan perusahaan menengah-besar	Pengguna utama <i>Core Tax</i> dengan tingkat interaksi tinggi
2	Pegawai DJP	3	Pegawai KPP yang menangani <i>Core Tax</i>	Memberi perspektif pelayanan dan kendala WP dalam menggunakan <i>Core Tax</i>
3	Konsultan Pajak	2	Profesional yang menangani beberapa klien perusahaan pengguna <i>Core Tax</i>	Memiliki pandangan luas dan teknis serta pengalaman dalam menggunakan <i>Core Tax</i>

Teknik Pengumpulan, Analisis, dan Validitas Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap subjek penelitian yang telah dipilih. Wawancara dilakukan untuk menggali secara mendalam pengalaman, pandangan, dan persepsi informan terkait dengan implementasi sistem Coretax.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data dengan menyeleksi informasi yang relevan sesuai tujuan penelitian, kategorisasi data dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama, serta interpretasi data dengan menafsirkan temuan berdasarkan teori yang digunakan dan tujuan penelitian.

Untuk memastikan validitas dan keandalan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai jenis informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi sistem Coretax, yaitu pegawai pajak, wajib pajak, dan konsultan pajak. Perbedaan perspektif dari setiap

informan digunakan untuk membandingkan dan mengonfirmasi temuan sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat, konsisten, dan dapat dipercaya.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebelum sistem Coretax ini diimplementasikan, DJP telah melakukan sosialisasi sejak tahun 2024 kepada para pengguna sistem Coretax. Para pengguna sistem ini berharap bahwa dengan adanya pembaharuan sistem administrasi perpajakan dapat merubah administrasi perpajakan kearah yang lebih baik. Baik wajib pajak maupun fiskus berekspektasi bahwa nantinya sistem Coretax dapat memfasilitasi wajib pajak dan fiskus dengan cepat, transparan dan mudah dalam pengaplikasian administrasi perpajakan dengan sistem inti terpusat yang saling terintegrasi. Dalam realita yang terjadi ekspektasi-ekspektasi yang diharapkan oleh pengguna cukup terpenuhi karena dalam pengimplementasiannya masih terdapat kendala-kendala teknis yang dihadapi para pengguna sehingga terkadang menghambat proses administrasi perpajakan.

Walaupun ekspektasi yang diharapkan belum sepenuhnya terpenuhi, namun sejauh ini para pengguna sudah merasakan kebermanfaatan dari sistem Coretax ini yaitu diantaranya:

a. Satu akses sistem

Para pengguna sistem Coretax hanya perlu satu kali akses sistem saja untuk semua administrasi perpajakan jadi tidak perlu membuka beberapa aplikasi jika ingin mengakses sistem perpajakan. Karena semua data pun terintegrasi, sehingga bagi wajib pajak yang memiliki banyak cabang pun hanya perlu membuka satu akun saja jadi tidak perlu membuka beberapa akun yang berbeda untuk mengakses layanan administrasi perpajakan.

b. Peningkatan efisiensi pekerjaan

Sejauh ini sistem Coretax telah memberikan manfaat bagi wajib pajak dalam meningkatkan efisiensi dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan adanya fitur deposit pajak, wajib pajak bisa menyimpan dananya terlebih dahulu untuk keperluan pembayaran pajak sehingga wajib pajak dapat terhindar dari sanksi administrasi pajak karena telat bayar. Namun, jika dalam pelaporannya apabila wajib pajak membayar menggunakan deposit maka wajib pajak perlu menarik dananya terlebih dahulu dari deposit setelah itu melaporkan pajaknya. Berbeda jika pembayaran pajaknya tidak melalui deposit, ketika wajib pajak membayar pajaknya maka secara otomatis pajak tersebut akan terlapor. Bagi konsultan, dengan adanya fitur penanggung jawab dan *role access* cukup membantu lebih mudah dan lebih cepat dalam proses pendampingan klien.

Selain daripada itu, fiskus pun adanya peningkatan efisiensi produktivitas pekerjaan setelah adanya sistem Coretax. Hal tersebut dibuktikan dengan saat ini segala bentuk permohonan dari wajib pajak sudah dapat diajukan melalui sistem *Coretax* jadi wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke KPP. Sehingga, lebih *paperless*, cepat dan transparan dalam mengerjakan pekerjaannya.

c. Peningkatan akurasi data

Sistem Coretax membantu meningkatkan akurasi data dari wajib pajak. Walaupun data belum 100% terakurasi. Salah satu alasannya yaitu masih banyak wajib pajak yang NPWP nya belum terpadankan dengan NIK sehingga terkadang masih diperlukannya konfirmasi atas data-data tersebut. Selain daripada itu, migrasi data dari sistem sebelumnya belum tersinkronisasi sepenuhnya ke sistem Coretax, sehingga wajib pajak pun terkadang melaporkan data yang sudah tersinkronisasi terlebih dahulu, yang belum tersinkronisasi dilaporkan secara bertahap setelah datanya masuk ke sistem Coretax.

d. Kemudahan akses informasi

Akses informasi dari sistem Coretax lebih mudah didapatkan karena segala informasi sudah langsung terotomatisasi di sistem sehingga wajib pajak dapat mengetahui informasi-informasi perpajakan lebih cepat dan lebih lengkap. Berbeda dengan sistem sebelumnya, akses informasi lebih terbatas dikarenakan segala informasi mengenai administrasi perpajakan dikirimkan secara manual sehingga terkadang diterima oleh wajib pajak terkadang tidak terima. Maka hal tersebut menyebabkan adanya misinformasi perpajakan.

Selain daripada itu, DJP pun menyediakan modul buku panduan bagi pengguna walaupun modul tersebut masih bersifat general. Namun DJP pun menyediakan layanan edukasi *helpdesk* sehingga pengguna dapat konfirmasi ulang mengenai hal-hal yang masih kurang dipahami ataupun konsultasi perihal kendala yang dihadapi. Namun setidaknya, buku panduan tersebut dapat menjadi pegangan awal bagi para pengguna dalam mengaplikasikan sistem Coretax.

Selain memberikan manfaat, sistem Coretax juga dinilai cukup mudah digunakan karena DJP telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi, seperti pelatihan, bimbingan teknis, dan edukasi melalui siaran langsung. Menurut fiskus, sosialisasi tersebut telah dilaksanakan secara terukur dan terarah sehingga materi pembelajaran yang diberikan menjadi lebih sistematis dan matang. Namun, wajib pajak menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan masih belum memadai. Materi sosialisasi umumnya hanya menjelaskan tahapan penggunaan sistem, tanpa memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai berbagai kesalahan atau kendala teknis yang mungkin terjadi. Akibatnya, pengguna masih perlu melakukan konfirmasi secara langsung kepada pihak DJP ketika menghadapi kendala dalam penggunaan sistem Coretax.

Secara tampilan awal dari sistem Coretax antara wajib pajak dan fiskus sama namun dalam proses pengerjaannya berbeda dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pengerjaannya. Menurut fiskus, tidak semua menu dapat diakses karena tergantung *role access*-nya. Sedangkan menurut wajib pajak terdapat beberapa fitur menu yang masih terbatas tidak dapat digunakan. Bagi wajib pajak secara tampilan mudah untuk dipahami walaupun kompleks karena terlalu banyak menu-menu yang ditampilkan. Dalam proses pengerjaannya masih terlalu kompleks walaupun cukup memudahkan dan lebih efisien. Namun hal tersebut jika sudah terbiasa maka hal tersebut akan menjadi lebih mudah dalam proses pengerjaannya.

Hingga saat ini, sistem Coretax masih terus melakukan pembaharuan-pembaharuan sistem, sehingga semakin banyak menu-menu baru yang bisa diakses oleh pengguna.

Sehingga, sosialisasi-sosialisasi masih perlu untuk dilaksanakan secara berkala agar para pengguna dapat lebih mudah memahami dan menggunakan sistem *Coretax*.

Dengan segala kebermanfaatan dan kemudahan yang dirasakan para pengguna, semua pihak optimis dengan potensi yang dibawa oleh sistem *Coretax* ini bahwa *Coretax* akan lebih mempermudah administrasi perpajakan di masa depan dan dapat meningkatkan efektivitas kepatuhan pajak. Walaupun masih terdapat tantangan dan hambatan yang dirasakan.

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh para pengguna yaitu diantaranya:

- a. Keawaman atas sistem *Coretax*
- b. Masih terdapat kendala teknis seperti *bug system*, notifikasi *error* yang tidak mudah dipahami, *maintenance* terutama pada batas akhir waktu pelaporan pajak
- c. Terkadang terdapat *double data*
- d. Masih terdapat hal yang membingungkan seperti contohnya sistem PBK yang lebih kompleks karena perbedaan pencairan PBK
- e. Data belum tersinkronisasi dan termigrasi sepenuhnya
- f. *Coretax* hanya bisa diakses oleh pengguna yang memiliki akses internet yang kencang
- g. Peraturan yang sering berubah secara mendadak dan masih terdapat beberapa pembaharuan-pembaharuan sistem yang menambahkan menu-menu baru.

Atas tantangan dan hambatan tersebut, terdapat dampak negatif yang dirasakan pada efisiensi dan beban kerja yaitu diantaranya:

- a. Harus meluangkan waktu lebih untuk mempelajari ulang secara mendalam terkait sistem *Coretax*
- b. Terkadang tidak bisa menerbitkan faktur pajak atau bukti potong dan bahkan tidak bisa melaporkan pajak dikarenakan kendala teknis
- c. Harus banyak konfirmasi ke pihak-pihak terkait jika terjadi data yang belum valid, *double data* ataupun kendala teknis

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan yaitu diantaranya:

- a. Peningkatan kinerja sistem: pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur dari sistemnya agar lebih memadai serta kualitas dari server itu sendiri agar tidak terjadi kendala teknis lagi terutama dalam batas akhir waktu pelaporan, jangan sampai hal-hal kecil dapat mempersulit administrasi perpajakan
- b. Pelatihan dan edukasi: melaksanakan pelatihan dan edukasi secara berkelanjutan bagi wajib pajak lama, serta memberikan fasilitas berupa kelas khusus bagi wajib pajak baru. Ini adalah langkah awal dalam sosialisasi yang diperlukan bagi wajib pajak baru dalam memahami sistem *Coretax* sehingga DJP pun bisa memastikan wajib pajak baru tersebut sudah memahami *Coretax*
- c. Peningkatan infrastruktur: pemerintah perlu meningkatkan akses jaringan internet di daerah yang memiliki jaringan internet terbatas khususnya daerah 3T. Atau langkah lain dapat dilakukan seperti DJP bisa memfasilitasi wajib pajak dengan membuat *Coretax* versi *lite* yang hanya bisa menyediakan fitur-fitur utama saja tapi bisa diakses bagi wajib pajak yang internetnya terbatas

Dengan segala perbaikan atas tantangan dan hambatan secara berkelanjutan maka sistem ini akan berjalan lebih efektif, efisien dan lebih memberikan banyak kebermanfaatan.

Dari penelitian ini pun kita dapat mengetahui bahwa faktor-faktor yang paling mendorong penerimaan sistem *Coretax* adalah satu akses sistem, integrasi data, otomatisasi data, lebih cepat, efisien, efektif dan lebih praktis serta *paperless*. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat penerimaan sistem *Coretax* adalah tantangan dan hambatan yang dirasakan oleh pengguna, kompleksitas sistem, akses jaringan internet serta edukasi dan sosialisasi yang masih kurang

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis, bahwa sikap (*attitude*) individu terhadap penggunaan teknologi informasi bergantung pada kebermanfaatan yang dirasakan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan yang dirasakan (*perceived ease of use*) (Putra et al., 2021). Hal ini dapat terlihat dari beberapa kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan yang telah dirasakan oleh para pengguna cukup membantu dalam penyelesaian seluruh administrasi perpajakan (Nafisah & Widodo, 2024). Temuan ini pun sejalan dengan penelitian Korat dan Munandar (2025) dan Rahmi et al. (2023) yang membahas mengenai manfaat sistem *Coretax* bagi berbagai pihak, dan beberapa manfaat tersebut telah terimplementasi. Walaupun memang hingga saat ini masih terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pengguna sistem *Coretax*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa disimpulkan bahwa pembaharuan sistem perpajakan dengan diimplementasikannya sistem *Coretax* memiliki potensi besar dalam mempermudah dan meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan. Penambahan-penambahan fitur baru dan aturan baru yang sebelumnya tidak ada di sistem lama dapat mempermudah dan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain daripada itu, hingga saat ini implementasi sistem *Coretax* masih menghadapi beberapa tantangan dan hambatan. Jika tantangan dan hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik dan berkelanjutan maka *Coretax* dapat menjadi langkah solusi yang signifikan dalam reformasi perpajakan di Indonesia. Sehingga, hal tersebut dapat mendukung keberlangsungan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Daftar Pustaka

- Al Maliki, M. Ab. (2025). Studi literatur: Analisis penerapan aplikasi *Coretax* dalam sistem perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3).
- Aziz, N. J. A., Wahid, N. N., & Rosidah, E. (2023). Persepsi kepuasan dan minat penggunaan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIPIK). *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBa)*, 25(3), 1–3.
- Butarbutar, H. J. M., Karunia, A. P., & Harimurti, H. (2024). Perspektif konsultan pajak terhadap Core Tax Administration System pada tahun 2024 di Kota Surakarta. *FISCAL: Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 2(2), 116–128. <https://doi.org/10.25273/jap.v2i2.20612>

- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai upaya mendorong kepatuhan pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 3(1).
- Erstiawan, M. S. (2025). Analisis tantangan dan respons pemangku kepentingan terhadap implementasi sistem Coretax di Indonesia: Analisis konten media. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 304–324. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1969>
- Kompasiana. (2025, February 12). *Tantangan implementasi Coretax sebagai transformasi perpajakan di era digital*. <https://www.kompasiana.com/intansetyakarta3666/67abeb7434777c445b4938e9/tantangan-implementasi-coretax-sebagai-transformasi-perpajakan-di-era-digital>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS): Langkah meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1). <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- Nafisah, N. A., & Widodo, U. P. W. (2024). Digitalisasi sistem administrasi perpajakan: Pendekatan Technology Acceptance Model. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 105–116. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i3.442>
- Pradipta, R. F. (2024, August 17). *RAPBN tahun anggaran 2025: Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/rapbn-tahun-anggaran-2025>
- Pratiwi, A. P., & Sanulika, A. (2022). Kajian tentang perilaku pengguna e-Faktur web-based melalui pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 17(2), 157–172. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.9384>
- Putra, A. A. G. E. S., Mahyuni, L. P., & Putra, A. A. M. S. (2021). Menakar penerimaan wajib pajak atas e-Bupot dengan pendekatan Technology Acceptance Model. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan*, 8(2), 150–164. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.12>
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). Coretax system dalam upaya reformasi administrasi perpajakan: Apa urgensinya? *Jurnal Financia*, 6(1). <https://doi.org/10.51977/financia.v6i1.1980>
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis manajemen strategi kebijakan pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam upaya penguatan reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2). <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480>
- Santoso, B., & Zusrony, E. (2020). Analisis persepsi pengguna aplikasi pembayaran berbasis fintech menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* 11(1). <https://doi.org/10.51903/jtikp.v11i1.150>
- Saputra, B. (2024, December 11). Kemenkeu: Pengujian akhir Core Tax System rampung dan siap digunakan. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/4524199/kemenkeu-pengujian-akhir-core-tax-system-rampung-dan-siap-digunakan>
- Setyowati, E. O. T., & Respati, A. D. (2017). Persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, *computer self-efficacy*, dan kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.21460/jrak.2017.131.281>
- Tofan, A. (2023). Core Tax System menurut persepsi konsultan dan usulan implementasi untuk pemerintah. *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121–129. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>
- Triyanto, Ismiyanto, & Muhtarom. (2024). Urgensi dan optimalisasi pajak elektronik sebagai sistem perpajakan terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas wajib pajak. *Risalah Hukum*, 20(2), 61–27.
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax: Analisis hukum dan akuntansi. *JKIS: Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1479>